

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹

Hukum perkawinan dan Hukum Kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena tindakan hukum berupa sebuah perkawinan berakibat pada perkara hukum yang lain yaitu hukum kewarisan (lahirnya seorang ahli waris).

Seara nasional ada tiga hukum yang berlaku untuk mengatur Hukum Waris di Indonesia yaitu Hukum Waris Islam (KHI), Hukum Perdata (KUHP), dan Hukum Adat.

Kompilasi Hukum Islam bab II mengatur tentang Hukum Kewarisan mengenai ahli waris dan bagian masing-masing dari ahli waris.² Salah satunya terdapat dalam pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan dan kesaksian, sedangkan bagi bayi baru lahir atau anak yang belum dewasa, maka beragama menurut agama ayahnya atau lingkungannya.³

¹ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1

² H. A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, Semarang: Unissula Press, 2017, hal. 9-10

³ Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 172.

Pada kitab undang-undang Hukum perdata mengandung pasal-pasal yang mengatur hukum kewarisan di Indonesia yaitu diantaranya, pasal 834 yang menyatakan ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian apa bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apapun ada dalam warisan itu, beserta segala pengasilan, pendapatan dan ganti rugi.⁴

Pada prinsipnya, menurut hukum Islam dan hukum perdata pewarisan terjadi karna didahului dengan adanya kematian. Kemudian orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Berbeda dengan prinsip hukum adat prosedur pewarisan dapat terjadi.

Harta peninggalan si mayit atau harta yang ditinggalkan si mayit dalam Islam akan dibagikan kepada ahli waris setelah pembiayaan perawatan, pelunasan hutang-hutang telah dilakukan.⁵

Dalam hukum perdata, apabila di kemudian hari terjadi persengketaan atasnya, maka disediakan upaya penyelesaian sengketa dengan melakukan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri setempat. Apabila pihak yang

⁴ 3 Kitab Undang-Undang (KUHP, KUHP, dan KUHP), Grahamedia Press, 2016, hal. 188

⁵ M. Kurniawan, *Komputerisasi Perhitungan Warisan dalam Islam Berdasarkan Paham Ahlu Sunnah Wal Jama'ah*, Skripsi, Yogyakarta: STMIK Akakom Yogyakarta, 2002, hal. 9-10

bersengketa beragama Islam, maka melakukan gugatan ke Pengadilan Agama di karenakan sudah menjadi kewenangan absolutnya.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun melalui penyelesaian di luar Pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa yang melalui Pengadilan memegang pedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (non litigasi) adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa.⁶

Dalam observasi penelitian di desa kedak kecamatan semen kabupaten kediri peneliti menemukan peristiwa hukum tentang sengketa yang terjadi kepada almarhum keluarga H Isroil menyangkut salinan data leter C Desa dengan penyelesaian sengketa tidak dilakukan penggugatan melalui Pengadilan Agama Kediri tetapi dilakukan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Jawa Timur.

Yang dimana dalam penyelesaian sengketa informasi atas dokumen negara (leter C desa) melibatkan Komisi Informasi Jawa Timur, yang mana salah satu pihak dari istri pertama tidak memberi informasi atas harta peninggalan dari almarhum H Isroil apakah sudah dibagi kepada keluarga yang berhak menerimanya. Dan salah satu anak dari istri kedua ada yang mendapatkan bagian tanah peninggalan almarhum, oleh karena itu pihak dari istri kedua

⁶ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan Arbitrase)*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011, hal. 2.

ingin mengetahui. Dan untuk mengetahuinya maka diperlukan salinan data Leter C Desa tersebut yang akan dibuka warkah dan untuk mengetahui mana yang memang harta gono gini yang dimiliki oleh tiga orang yaitu istri pertama, istri kedua, dan H Isroil. Akan tetapi untuk mendapatkan salinan data Leter C Desa tersebut harus memintanya kepada kepala desa atau yang memiliki wewenang di desa, dalam meminta salinan data leter C desa tersebut ada penolakan dari pihak kepala desa dan penolakan tersebut tanpa alasan.

Oleh sebab penolakan tersebut pihak dari istri kedua agar dapat kekuatan hukum dan juga mendapatkan informasi atas dokumen negara Leter C Desa tersebut maka pihak istri kedua melibatkan Komisi Informasi Jawa Timur yang dimana tugas dari komisi informasi jawa timur adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, dan menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara pihak yang diputuskan oleh komisi informasi. Dan dalam hal ini penyelesaian sengketa informasi atas dokumen negara adalah dengan cara ajudikasi nonlitigasi yang dimana penyelesaian sengketa informasi publik antara pihak yang diputuskan oleh komisi informasi. Dan dimana yang menjadi pemohon adalah Fatmah (putri dari H Isroil dari pernikahan kedua), dan yang menjadi termohon adalah

pemerintahan desa kedak kecamatan semen kabupaten kediri. Yang telah menghalang-halangi hak warisnya, dan bahwa penolakan pemberian salinan data leter C desa tersebut dikarenakan kepala desa masih ada hubungan saudara dengan keluarga pihak istri pertama.

Oleh sebab itu keluarga dari pihak istri kedua melontarkan gugatan untuk mendapatkan data atas dokumen negara leter C desa tersebut yang nantinya akan dibuka warka untuk mengetahui harta gono gini dari H Isroil, istri pertama, dan istri kedua yang nantinya akan dibagi kepada ahli warisnya. Setelah putusan dari Komisi Informasi Jawa Timur yang mana telah diketahui salinan data tersebut maka para pihak dari istri pertama dan juga istri kedua memilih untuk melakukan pembagian harta waris dilakukan dengan cara kekeluargaan. Bahwa Komisi Inforasi hanya untuk mendapatkan kekuatan hukum untuk mendapatkan salinan data leter C desa tersebut.

Hal ini dalam pengamatan peneliti yang terjadi kepada keluarga H Isroil, harta peninggalan si mayit adalah dari harta waris peninggalan si mayit belum dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak menerima harta warisan atau harta peninggalan tersebut. Dan semua harta waris dikuasai oleh istri pertama dan putra-putranya. Harta peninggalan si mayit berupa tanah. Dan ada tanah yang ingin dijual oleh salah satu ahli waris, akan tetapi gagal dalam melakukan pembayaran dikarenakan tidak mendatangkan ahli waris dari pihak istri kedua. Dan sengketa lain ahli waris dari pihak istri kedua ingin membuka warka untuk mengetahui apakah putra-putri dari istri kedua berhak mendapatkan harta waris tersebut atau tidak, dan untuk membuka warka dibutuhkan salinan C Desa,

maka dari itu ahli waris meminta data salinan C Desa kepada kepala desa kedak tetapi oleh kepala desa kedak menolak untuk memberikan salinan data C Desa tersebut di karenakan kepala desa kedak masih punya hubungan saudara dengan pihak istri pertama. Dan upaya penyelesaiannya dilakukan melalui jalur Komisi Informasi Jawa Timur.

Dalam fenomena yang telah peneliti amati, berdasarkan uraian di atas ada permasalahan sengketa harta waris yang terjadi kepada keluarga almarhum H Isroil dengan upaya penyelesaian dilakukan melalui jalur Komisi Informasi Jawa Timur. Maka peneliti tertarik untuk mengamati lebih dalam mengenai upaya penyelesaian sengketa dan upaya mendapatkan harta waris yang peneliti tuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS YANG BELUM TERBAGI DI DESA KEDAK KECAMATAN SEMEN KABUPATEN KEDIRI MELALUI KEKELUARGAAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya sengketa waris hingga melibatkan komisi informasi jawa timur?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa Waris setelah putusan dan mendapatkan salinan data leter C Desa di Desa Kedak Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa waris yang melibatkan komisi informasi jawa timur.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa waris setelah putusan dan mendapatkan salinan data leter C Desa di desa kedak kecamatan semen kabupaten kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Waris Yang Belum Terbagi Di Desa Kedak Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Melalui Kekeluargaan” adalah bentuk dari keingintahuan peneliti mengenai cara, dan upaya penyelesaian sengketa harta waris melalui penyelesaian komisi informasi jawa timur. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum waris atau ilmu faraidh dalam bidang yang berkaitan dengan hukum waris serta Hukum Keluarga Islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan atau referensi penelitian serupa di masa yang akan datang dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai perkembangan zaman.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah IAIN Kediri.
- b. Memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian maupun masyarakat luas dalam rangka sebagai acuan atau petunjuk dalam memecahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat berdasarkan dengan masalah yang berhubungan atau berkaitan dengan permasalahan kasus waris tersebut.
- c. Bagi lembaga pendidikan yaitu sebagai salah satu masukan yang membangun agar meningkatkan kualitas ilmu dalam lembaga pendidikan yang ada dan menambah wawasan keilmuan tentang hukum waris terutama seputar tentang sengketa harta waris dan untuk mendapatkan harta waris.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka yaitu kajian tentang teori-teori yang diperbolehkan dari pustaka-pustaka sebagai penegasan terhadap batasan-batasan penelitian dan yang berkaitan serta mendukung penelitian guna fokus penelitian yang akan dilakukan. Menyusun sebuah telaah pustaka sama halnya dengan menyarikan berbagai hasil penelitian terdahulu untuk mendapatkan gambaran tentang topik atau permasalahan yang akan diteliti.⁷ Setelah menelaah beberapa penelitian,

⁷ Titien Diah Soelistyarini, *Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka dalam Penelitian dan Penulisan Ilmiah*, Pelatihan Penelitian dan Penulisan Ilmiah, Universitas Airlangga, 2013, hal. 1-2.

berdasarkan penelusuran peneliti menemukan beberapa teori dan juga hasil penelitian terdahulu tentang sengketa harta waris.

1. Skripsi Bella Septiani, mahasiswa Universitas Jember tahun 2017 yang berjudul “Penyelesaian Gugatan Sengketa Waris Melalui Upaya Perdamaian Para Pihak Yang Bersengketa (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5883/PDT.G/2015/PA.JR).” Fokus pada skripsi ini terdapat beberapa rumusan masalah. Keunggulan metode atau melalui upaya perdamaian dari para pihak yang bersengketa.⁸

Dalam penelitian ini dengan penelitian yang telah peneliti teliti sama-sama meneliti dan menggamarkan tentang penyelesaian sengketa harta waris secara litigasi yaitu penyelesaian melalui pengadilan agama dan dengan upaya perdamaian. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah pada skripsi ini meneliti tentang penyelesaian sengketa harta waris dengan upaya perdamaian. Permasalahan yang ia teliti adalah penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi memberikan keuntungan yang lebih bagi ahli waris yang bersengketa dibandingkan melalui jalur litigasi. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu pertama, keunggulan metode mediasi atau perdamaian pada saat digunakan untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam. Kedua, hal-hal yang harus dilakukan para pihak yang bersengketa agar hasil dari mediasi mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak.

Sedangkan penelitian yang telah peneliti teliti adalah upaya penyelesaian

⁸ Bella Septiani, “Penyelesaian Gugatan Sengketa Waris Melalui Upaya Perdamaian para pihak yang Bersengketa (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5883/PDT.G/2015/PA.JR)”, Skripsi tidak untuk diterbitkan, Jember : Universitas Jember.

sengketa dan cara untuk mendapatkan harta waris dari orang-orang yang menghalang-halangi untuk mendapatkan harta waris dan dalam menangani sengketa harta waris melalui upaya penyelesaian sengketa jalur komisi informasi jawa timur.

2. Skripsi Ahmad Dzakiyyuddin Mukhtar, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Warisa Melalui Mediasi (Studi di pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2017)”. Fokus pada skripsi ini terdapat di dalam rumusan masalahnya. Pertama, Apa penyebab terjadinya sengketa waris di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Kedua, Apa faktor pendukung dan penghambat dalam proses mediasi sengketa waris di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Ketiga, bagaimana penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 pada Tahun 2017?. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematis tentang asas, teori, konsep, dan pengertian-pengertian relevan yakni mencakup Penyelesaian Sengketa terbagi atas pengertian penyelesaian sengketa, jenis-jenis penyelesaian sengketa, Mediasi yang

terbagi atas pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, para pihak mediasi.⁹

Dalam penelitian ini dengan penelitian yang telah peneliti teliti sama-sama meneliti dan menggambarkan penyelesaian sengketa harta waris. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah pada skripsi ini meneliti tentang salah satu alternatif penyelesaian sengketa harta waris dengan cara mediasi. Dalam mediasi hal-hal yang harus dilakukan para pihak yang bersengketa agar hasil dari mediasi mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak.

3. Skripsi Gustilucia Pasaribu, Mahasiswa Universitas Medan tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Harta Peninggalan dan atau Warisan yang Belum Terbagi (Studi Putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015.Mdn)”. Fokus pada skripsi ini terdapat beberapa rumusan masalahnya. Pertama, Bagaimana bentuk sengketa harta peninggalan atau warisan dalam putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015 PN Mdn? Kedua, Bagaimana pertimbangan hakim terhadap harta peninggalan atau warisan dalam putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015 PN Mdn? Ketiga, Bagaimana eksekusi dalam putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015 PN Mdn?. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang

⁹ Ahmad Dzakiyyuddin Mukhtar, *“Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Studi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2017”*, Skripsi tidak untuk diterbitkan, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.

sistematik tentang pengertian hukum waris, unsur hukum waris, hukum waris adat, harta peninggalan dan harta warisan, sengketa harta peninggalan dan warisan.¹⁰

4. Skripsi Agustiaman, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2019 yang berjudul “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A Perspektif Huku Islam (Studi Kasus 2017-2018)”. Fokus pada skripsi ini terdapat di dalam rumusan masalahnya. Pertama, Bagaimana faktor pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Klas 1A Makassar? Kedua, Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A Prespektif Hukum Islam?. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yaitu mengumpulkan serta menggambarkan data dan fakta sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan dan hal itu di peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematik tentang tujuan umum tentang mediasi dalam sengketa waris, pengertian mediasi, mediasi dalam kerangka konflik, dasar hukum mediasi di pengadilan, prinsip-prinsip mediasi, peran dan fungsi mediator, mediasi dalam sistem hukum islam,

¹⁰ Gustilacia Pasaribu, *“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Harta Peninggalan dan atau Warisan Yang Belum Terbagi Studi Putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015.Mdn”*, Skripsi tidak untuk diterbitkan, Medan : Universitas Medan.

kerahasiaan mediasi, tinjauan tentang sengketa waris, penyelesaian sengketa waris, tinjauan tentang prespektif hukum islam.¹¹

5. Skripsi Fachrodin, Mahasiswa STAIN Kediri tahun 2012 yang berjudul “Kewarisan Anak Perempuan Tunggal Yang Menghijab Saudara Kandung Pewaris (Studi Kasus Putusan Nomor : 2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr)”. fokus pada skripsi ini terdapat di dalam rumusan masalahnya. Pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan nomor : 2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr? Kedua, bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap putusan nomor : 2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr?. Adapun jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu mengumpulkan data dan fakta sesuai dengan keadaan. Dan yang menjelaskan bagaimana kewarisan seorang anak perempuan yang menghijab saudara kandung pewaris menurut perspektif hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan hukum Islam berdasarkan analisis putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.¹²

6. Skripsi Raodatul Jannah, mahasiswa Universitas Jember tahun 2018 yang berjudul “Penguasaan Harta Warisan Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 0563/PDT.G/2016/PA.PJ).” Dalam skripsi tersebut harta waris yang dikuasi oleh salah satu ahli waris, dan memanfaatkan situasi tersebut dengan memanipulasi dan

¹¹ Agustiaman, *“Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A Perspektif Hukum Islam Studi Kasus 2017-2018”*, Skripsi tidak untuk diterbitkan, Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

¹² Fachrodin, *Kewarisan Anak Perempuan Tunggal Yang Menghijab Saudara Kandung Pewaris (Studi Kasus Putusan Nomor : 2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr)*, Skripsi, STAIN Kediri, 2012.

merekayasa data dan cacat hukum, ahli waris yang menguasai harta waris tersebut telah melakukan perbuatan melawam hukum dan pengalihan harta waris. Oleh sebab itu ahli waris yang lain meminta harta warisan itu dibagi secara rata sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Setelah peneliti amati dengan penelitian terdahulu terjadi perbedaan yang signifikan antara penelitian peneliti yang peneliti angkat dengan penelitian terdahulu atau penelitian yang sebelumnya. Perbedaan antarnya adalah : Pertama, rumusan masalah yang berbeda serta tujuan penelitian yang sangat bereda artinya, fokus penelitian terdahulu adalah lebih mengarah ke penyelesaian pembagian harta waris dengan cara yaitu : Mediasi non litigasi, secara kekeluargaan. Yang mana hal tersebut melalui penyelesaian dalam pembagian harta waris secara non litigasi, sedangkan fokus penelitian yang peneliti teliti terdapat pada upaya penyelesaian sengketa dan cara untuk mendapatkan harta waris untuk ahli waris yang berhak menerima harta waris tersebut melalui jalur komisi informasi jawa timur di desa kedak kecamatan semen kabupaten kediri. Kedua, tempat penelitian-penelitian yang terdahulu dilakukan di tempat yang berbeda. Ketiga, permasalahan yang peneliti terdahulu adalah penyelesaian dan pembagian harta waris yang dilakukan dengan cara penyelesaian non litigasi dan litigasi yang berbeda dengan yang peneliti teliti dan permasalahan penelitian yang telah peneliti lakukan adalah permasalahan tentang sengketa harta waris dengan upaya penyelesaian melalui jalur komisi informasi jawa timur.